



**PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA**



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana strategis berfungsi sebagai kompas yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional. Rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA agar penyelenggaraan peradilan menjadi terstruktur, terukur, dan tepat sasaran.

Rencana strategis tahun 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Perubahan atau perbaikan terhadap rencana strategis dapat dimungkinkan terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Rencana Strategis ini membawa manfaat nyata bagi lembaga peradilan dan tepenuhinya hak-hak keadilan masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Dumai, 14 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



MAULIA MARTWENTY INE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR LAMPIRANv

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1. KONDISI UMUM..... 1

 A. RUANG LINGKUP 2

 B. ANGGARAN TAHUN 2020-2024 5

 C. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 5

 D. EKSPEKTASI DALAM ASPIRASI MASYARAKAT 10

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 11

 A. POTENSI 11

 B. PERMASALAHAN..... 12

 C. ANALISIS SWOT (*STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS*) 12

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 17

1. VISI..... 17

2. MISI..... 17

3. TUJUAN..... 17

4. SASARAN STRATEGIS..... 18

5. IDENTIFIKASI RISIKO 26

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... 29

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 29

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA 30

3. KERANGKA REGULASI 30

4. KERANGKA KELEMBAGAAN..... 31

 A. STRUKTUR ORGANISASI..... 31

 B. TATALAKSANA 32

 C. POHON KINERJA DAN PENJENJANGAN KINERJA 34

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 36

1. TARGET KINERJA..... 36

2. KERANGKA PENDANAAN 41

BAB V. PENUTUP 43

1. KESIMPULAN..... 43

2. ARAHAN PIMPINAN 43

3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Peta Lokasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA 1

Gambar I.2. Alamat atau Lokasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA..... 1

Gambar I.3. Gedung Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA..... 2

Gambar I.4. Peta Administrasi Kota Dumai 4

Gambar I.5. Hasil Capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 9

Gambar III.1. Struktur Organisasi 31

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	DIPA 01 (400327) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Periode Tahun Anggaran 2020-2024	5
Tabel I.2.	DIPA 03 (400328) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Periode Tahun Anggaran 2020-2024	5
Tabel I.3.	Riwayat Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024	6
Tabel I.4.	Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.....	8
Tabel I.5.	Capaian Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024	9
Tabel II.1.	Sasaran Strategis	20
Tabel II.2.	Rumus atau Formula Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis.....	23
Tabel II.3.	Rincian Kertas Kerja Pendukung Sasaran Strategis	25
Tabel II.4.	Identifikasi Risiko Rencana Strategis.....	28
Tabel IV.1.	Sarasan Strategis dan Indikator Kinerja Utama	38
Tabel IV.2.	Target Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029	40
Tabel IV.3.	Rencana Pendanaan.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
- Lampiran II : MATRIK PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS
- Lampiran III : MATRIK KERANGKA REGULASI
- Lampiran IV : MATRIK SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS
- Lampiran V : POHON KINERJA
- Lampiran VI : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
- Lampiran VII : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BAB I. PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

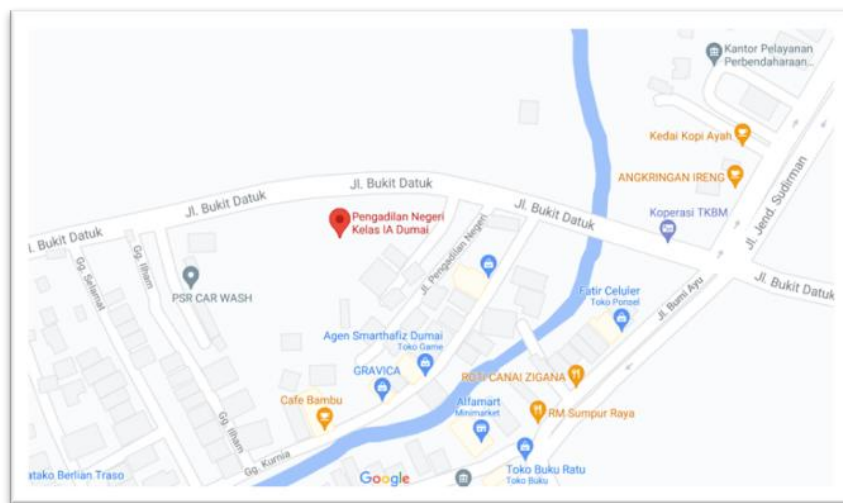
Peradilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah salah satu peradilan umum tingkat pertama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang berkedudukan di Kota Dumai Provinsi Riau.



Gambar I.1. Peta Lokasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan di Kota Dumai. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terletak di Jalan Raya Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau.



Gambar I.2. Alamat atau Lokasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.



Gambar 1.3. Gedung Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Yudisial, Administrasi, Organisasi, Perencanaan, dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan terencana secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

A. RUANG LINGKUP

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti beserta seluruh jajaran aparatur peradilan lainnya, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai yang berada di bawah binaannya, baik

mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh kesekretariatan.
7. Fungsi lainnya :
 - a. Menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pada saat awal pembentukan, Pengadilan Negeri Dumai memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut :

1. Kota Administratif Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Bukit Kapur
 - c. Kecamatan Rupert
 - d. Kecamatan Bangko
 - e. Kecamatan Kubu
 - f. Kecamatan Tanah Putih

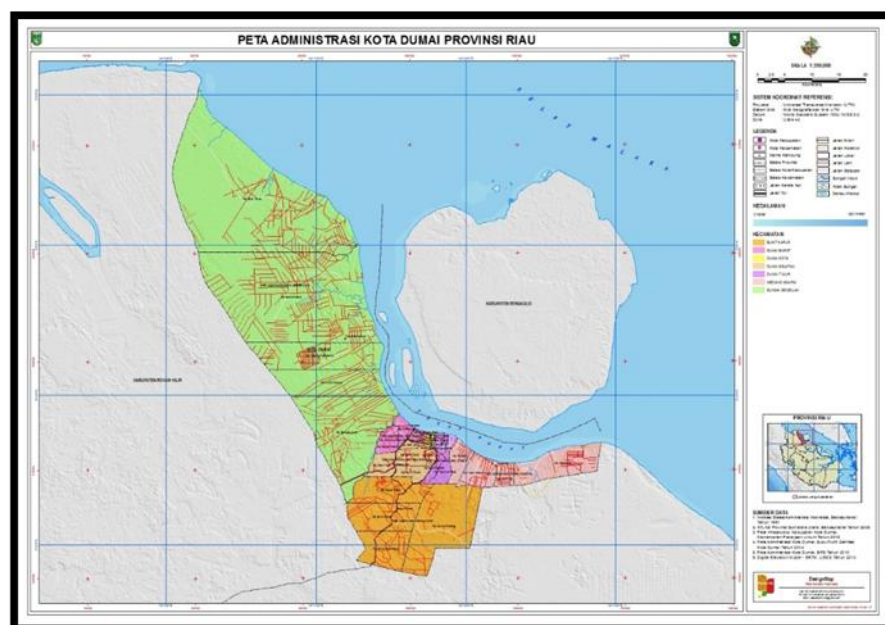
Seiring dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawan, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai berubah menjadi :

1. Kotamadya Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Pinggir

Saat ini, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki wilayah yurisdiksi di Kota Dumai yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Laksamana
 - b. Kelurahan Rimba Sekampung
 - c. Kelurahan Bintan
 - d. Kelurahan Dumai Kota
 - e. Kelurahan Sukajadi

2. Kecamatan Dumai Selatan, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Timah
 - b. Kelurahan Mekar Sari
 - c. Kelurahan Bumi Ayu
 - d. Kelurahan Ratu Sima
 - e. Kelurahan Bukit Datuk
3. Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Keladi
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai
 - c. Kelurahan Purnama
 - d. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
4. Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Batrem
 - b. Kelurahan Buluh Kasap
 - c. Kelurahan Jaya Mukti
 - d. Kelurahan Tanjung Palas
 - e. Kelurahan Teluk Binjai
5. Kecamatan Bukit Kapur, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Besar
 - b. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - c. Kelurahan Bukit Nenas
 - d. Kelurahan Gurun Panjang
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Bagan Besar Timur
 - g. Bukit Kapur
6. Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Guntung
 - b. Kelurahan Mundam
 - c. Kelurahan Teluk Makmur
 - d. Kelurahan Pelintung
7. Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri dari 6 (enam) kelurahan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Bangsal Aceh
 - b. Kelurahan Basilam Baru
 - c. Kelurahan Batu Teritip
 - d. Kelurahan Lubuk Gaung
 - e. Kelurahan Tanjung Penyembal
 - f. Sungai Geniot



Gambar I.4. Peta Administrasi Kota Dumai

B. ANGGARAN TAHUN 2020-2024

Pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung dengan ketersediaan anggaran yang diterima dan dikelola setiap tahunnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA 01 (kode satuan kerja : 400327), yaitu DIPA yang menjadi bagian anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; dan
2. DIPA 03 (kode satuan kerja : 400328), yaitu DIPA yang menjadi bagian anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menerima dan mengelola anggaran sebagai berikut :

1. DIPA 01 (400327)

TAHUN	PAGU			REALISASI		SISA	
	AWAL	AKHIR	PERUBAHAN/ SELISIH	NILAI	%	NILAI	%
2020	6.804.380.000	6.782.239.000	22.141.000	6.503.872.146	95,90	278.366.854	4,10
2021	6.765.720.000	6.439.972.000	325.748.000	6.413.582.848	99,59	26.389.152	0,41
2022	7.032.919.000	7.452.300.000	-419.381.000	7.407.112.682	99,39	45.187.318	0,61
2023	7.374.418.000	7.853.070.000	-478.652.000	7.841.118.039	99,85	11.951.961	0,15
2024	7.446.961.000	6.806.402.000	640.559.000	6.783.132.767	99,66	23.269.233	0,34
TOTAL	35.424.398.000	35.356.124.000	90.415.000	34.948.818.482	98,91	385.164.518	1,09
RATA-RATA	7.079.879.600	7.066.224.800	18.083.000	6.989.763.696	98,88	77.032.904	1,12

Tabel I.1. DIPA 01 (400327) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Periode Tahun Anggaran 2020-2024

2. DIPA 03 (400328)

TAHUN	PAGU			REALISASI		SISA	
	AWAL	AKHIR	PERUBAHAN/ SELISIH	NILAI	%	NILAI	%
2020	221.130.000	221.130.000	0	208.068.600	94,09	13.061.400	5,91
2021	219.230.000	178.910.000	40.320.000	178.753.760	99,91	156.240	0,09
2022	220.730.000	220.730.000	0	219.745.350	99,55	984.650	0,45
2023	223.800.000	223.800.000	0	223.710.530	99,96	89.470	0,04
2024	228.600.000	228.600.000	0	228.547.955	99,98	52.045	0,02
TOTAL	1.113.490.000	1.073.170.000	40.320.000	1.058.826.195	98,66	14.343.805	1,34
RATA-RATA	222.698.000	214.634.000	8.064.000	211.765.239	98,70	2.868.761	1,30

Tabel I.2. DIPA 03 (400328) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Periode Tahun Anggaran 2020-2024

Alokasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami sejumlah penyesuaian sepanjang periode tahun 2020-2024 untuk mendukung arah kebijakan satuan kerja dan pelayanan peradilan.

C. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Evaluasi capaian terhadap target kinerja diperlukan untuk memahami sejauh mana dampak pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA periode 2020-2024 terhadap pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor W4.U6/6a/OT.01/I/2020 dan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor W4.U6/2805a/OT.01.1/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020.

Sepanjang periode tahun 2020-2024, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui penetapan reviu sebagai berikut :

NO.	REVIU	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
1.	I	W4.U6/508a/OT.01.1/II/2021	5 Februari 2021
2.	II	83 Tahun 2022	11 Februari 2022
3.	III	32 Tahun 2023	26 Januari 2023
4.	IV	143/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/X/2023	2 Oktober 2023
5.	V	600/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/XI/2024	11 November 2024

Tabel I.3. Riwayat Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024

Reviu Rencana Strategis Pengadillan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama sasaran strategis berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Namun untuk periode tahun 2022 hingga 2024, reviu dilakukan terhadap indikator kinerja utama sasaran strategis berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 dipresentasikan sebagai berikut :

REALISASI KINERJA RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel													
1.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	100%	1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,23%	91%	99,62%	92%	99,94%
2.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	100%	2.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	-	5%	-	5%	-
3.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	81%	8981%	81%	96%	3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99,07%	91%	98,08%	92%	98,43%
4.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,70%	90%	100%	4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	99,33%	93%	98,77%	94%	98,88%
5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	86%	99,13%	86%	99,47%	5.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	14,29%	50%	50%	30%	-
6.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	92%	99,58%	92%	99,65%	6.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	95%	86%	90,82%	87%	97,31%
7.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99,96%	99%	99,97%								
8.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	4,17%	5%	14,29%								
9.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81%	90,69%	81%	89%								

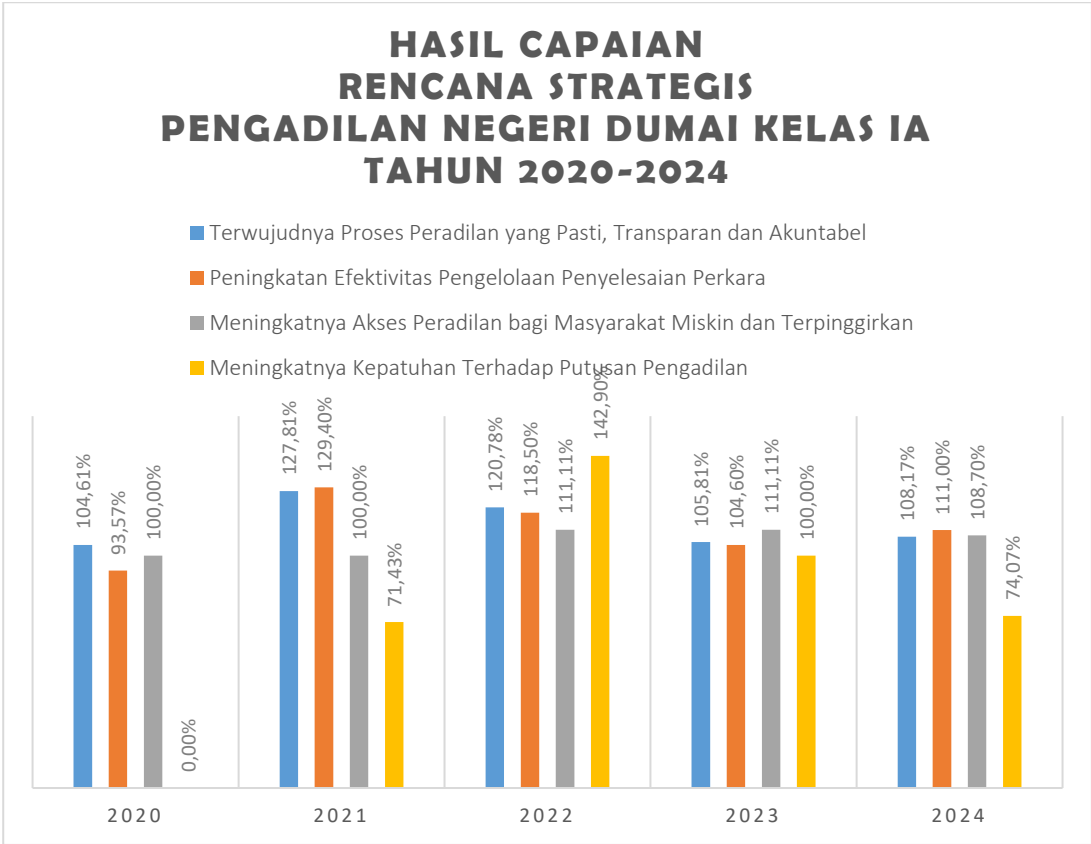
SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara													
1.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	1.	Persentse salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	4,11%	5%	5,46%	4%	4,88%
3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	0%	3%	7,41%								
4.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	74,29%	100%	100%								
5.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	100%	100%	100%								
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan													
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90%	100%	90%	100%	92%	100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan													
1.	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	100%	71,43%	1.	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	14,29%	20%	20%	60%	44,44%

Tabel I.4. Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024

Capaian kinerja rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN					RATA-RATA
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	104,61%	127,81%	120,78%	105,81%	108,71%	113,44%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	93,57%	129,4%	118,5%	104,6%	111 %	111,41%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	100%	111,11%	111,11%	108,7%	106,18%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	0%	71,43%	142,9%	100%	74,07%	77,68%

Tabel I.5. Capaian Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024



Gambar I.5. Hasil Capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 diatas, terdapat sasaran strategis yang tidak tercapai dengan baik sepanjang periode rencana strategis, yaitu sasaran strategis keempat : “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada indikator kinerja utama “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” dengan nilai capaian hanya 77,68% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh delapan persen). Hal ini terjadi disebabkan diantaranya oleh :

1. Adanya upaya hukum peninjauan kembali yang menunda atau menghambat pelaksanaan eksekusi.
2. Adanya perlawanan di lapangan oleh pihak-pihak tertentu sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan terpaksa dilakukan penundaan pelaksanaan.

Hasil capaian ini menjadi bahan evaluasi sebagai umpan balik (*feedback*) untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA di masa mendatang sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan di Kota Dumai.

D. EKSPEKTASI DALAM ASPIRASI MASYARAKAT

Ekspektasi dan aspirasi masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berakar pada keinginan akan keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Masyarakat memandang Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai benteng terakhir pencari keadilan (*the last resort of justice*) di Kota Dumai, sehingga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan dan insan peradilan.

Ekspektasi dan aspirasi utama masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Keadilan dan Kesetaraan
Masyarakat berharap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, di mana semua warga negara setara di mata hukum, terlepas dari status sosial atau ekonomi.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Keterbukaan informasi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik, sehingga tercipta keinginan kuat masyarakat Kota Dumai untuk proses peradilan yang terbuka, dapat diakses publik, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
3. Proses yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
Masyarakat Kota Dumai mengharapkan penyelesaian perkara tidak berbelarut-larut, prosedur yang mudah dipahami, dan biaya berperkara yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Independensi dan Profesionalisme Hakim
Hakim dan aparatur peradilan diharapkan bersikap imparial, profesional, dan berintegritas, bebas dari pengaruh eksternal, suap, atau korupsi.
5. Kepastian Hukum
Jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu dibutuhkan masyarakat Kota Dumai, sehingga ada pedoman jelas mengenai hak, kewajiban, dan batasan dalam bertindak.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Proses peradilan di Kota Dumai diharapkan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara selama proses hukum berlangsung.

Hal ini direspon oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui berbagai upaya diantaranya :

1. Menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi atau digitalisasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan.
2. Mendorong metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti keadilan restoratif atau mediasi untuk mengurangi beban pengadilan dan memperkuat ikatan kekeluargaan di masyarakat.
3. Memberikan informasi peradilan secara terbuka untuk publik melalui berbagai saluran informasi publik seperti *website*, media sosial, dan papan pengumuman publik.
4. Menerapkan metode pelayanan yang terpadu melalui satu pintu (PTSP) sebagai sistem pelayanan administrasi yang terintegrasi dan terbuka.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern, transparan, dan mampu memberikan keadilan secara optimal. Potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

1. Potensi Kelembagaan dan Jangkauan
 - a. Aksesibilitas
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berada di jantung Kota Dumai sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Wewenang yang Komprehensif
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pidana dan Perdata secara umum sehingga menjadi lembaga yudikatif yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.
 - c. Sistem Satu Atap (*One-Roof System*)
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Berada di bawah satu atap Mahkamah Agung memungkinkan keseragaman kebijakan, pembinaan, dan administrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan independensi dari intervensi eksekutif.
2. Potensi Teknologi dan Digitalisasi
 - a. Implementasi E-Court
Implementasi E-Court (pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan *online*) dan E-Litigasi (persidangan elektronik) serta E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi proses beracara.
 - b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Penggunaan SIPP memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk melacak status perkara secara *real-time* dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi pungli/intervensi.
 - c. Pemanfaatan Data
Digitalisasi perkara menghasilkan *big data* yang dapat diolah untuk analisis kinerja, pemetaan beban perkara, dan perumusan kebijakan peradilan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).
3. Potensi Reformasi dan Pengembangan SDM
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Program pendidikan dan pelatihan yang terpusat di bawah Mahkamah Agung memiliki potensi untuk menghasilkan Hakim dan Panitera yang profesional serta memiliki integritas tinggi.
 - b. Sistem Promosi dan Mutasi
Sistem karir yang terstruktur memungkinkan penempatan aparatur yang berkompeten di lokasi yang membutuhkan, serta sebagai alat kontrol untuk menjaga integritas.
 - c. Aparatur Profesional
Jabatan Hakim merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang berpotensi menjadi figur penegak hukum yang independen dan berintegritas.

B. PERMASALAHAN

Sejumlah permasalahan mendasar baik struktural maupun operasional yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

1. Permasalahan Integritas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Isu Integritas dan Korupsi
Masih terjadi kasus-kasus pelanggaran etik, suap, dan gratifikasi yang melibatkan oknum hakim dan pegawai di Indonesia mengakibatkan erosi parah terhadap kepercayaan publik (*public distrust*).
 - b. Kesenjangan Kompetensi
Kualitas Hakim dan staf pendukung (Panitera, Jurusita) yang tidak merata.
 - c. Beban Kerja dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti kurang memadai (*understaffed*) dibandingkan dengan volume perkara (*case load*), yang dapat menurunkan kualitas putusan dan memperlambat proses.
2. Permasalahan Administrasi dan Prosedural
 - a. Lamanya Proses Eksekusi
Permasalahan dalam tahap eksekusi putusan perdata kerap terhambat oleh perlawanan pihak tereksekusi, ketidakjelasan objek, atau kendala birokrasi, menyebabkan keadilan terasa terlambat (*justice delayed*).
 - b. Birokrasi yang Belum Sepenuhnya Efisien
Prosedur birokrasi masih berbelit-belit dan rentan praktik pungli atau perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat pencari keadilan, meskipun E-Court telah diimplementasikan.
 - c. Tumpang Tindih Regulasi
Adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang inkonsisten atau tumpang tindih dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum.
3. Permasalahan Sarana dan Prasarana
 - a. Keterbatasan Anggaran
Alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terkadang tidak proporsional dengan kebutuhan operasional dan pemeliharaan gedung serta sarana penunjang lainnya.
 - b. Kondisi Fisik Gedung
Kondisi bangunan gedung Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sistem keamanan kurang memadai untuk menunjang kenyamanan publik (ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang sidang terbatas, dan ruang kerja yang tidak proporsional).

C. ANALISIS SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menggunakan pendekatan atau metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam perencanaan strategis. Pendekatan atau metode ini membantu dalam memahami posisi saat ini dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Tujuan utama analisis SWOT adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA saat ini dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat analisis SWOT meliputi :

1. Membantu merumuskan rencana aksi strategis untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang.
2. Mengidentifikasi dan memprediksi potensi masalah di masa depan (kelemahan dan ancaman).
3. Menyediakan kerangka kerja untuk berbagi dan membandingkan ide-ide di antara tim.
4. Memfasilitasi evaluasi risiko bisnis yang dijalankan.

Analisis SWOT membagi faktor-faktor menjadi dua kategori utama yaitu:

1. Faktor internal
Karakteristik internal Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang dapat dikendalikan sebagai berikut :
 - a. Kekuatan (*Strengths*)
Atribut atau karakteristik yang memberikan keunggulan kompetitif atau keuntungan bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Contohnya termasuk kompetensi utama, sumber daya keuangan yang kuat, proses yang efisien, atau merek yang dikenal luas.
 - b. Kelemahan (*Weaknesses*)
Karakteristik internal yang menempatkan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada posisi yang kurang menguntungkan atau menghambat kemampuannya untuk mencapai tujuan. Ini bisa berupa kekurangan sumber daya, proses yang tidak efisien, atau kurangnya keahlian tertentu.
2. Faktor eksternal
Elemen atau kondisi di lingkungan luar yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :
 - a. Peluang (*Opportunities*)
Faktor eksternal lingkungan peradilan yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat berupa perubahan pola kebiasaan masyarakat, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau kebutuhan layanan peradilan yang belum terpenuhi.
 - b. Ancaman (*Threats*)
Elemen eksternal yang berpotensi menyebabkan masalah atau kerugian bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat berupa pesaing baru, kondisi ekonomi yang memburuk, perubahan teknologi yang cepat, atau perubahan perilaku konsumen.

Berdasarkan tujuan dan manfaat metode analisis tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melakukan identifikasi dan evaluasi menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

1. **STRENGTHS (KEKUATAN)**
Faktor-faktor internal positif yang dimiliki Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang dapat menjadi kekuatan sebagai berikut :
 - a. Dasar Hukum yang Kuat
Adanya Undang-Undang yang secara jelas mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama.
 - b. Keberadaan dan Jangkauan
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berada di tengah Kota Dumai sehingga layanan yustisial dapat mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.
 - c. Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang jelas dan hirarkis memungkinkan koordinasi dan pembinaan yang terpusat.

- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu kepada standar yang telah diatur dengan baik sehingga menjadi lebih terukur dan akuntabel.
 - e. Inovasi Teknologi
Implementasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi seperti E-Court, E-Litigasi, E-Berpadu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) meningkatkan efisiensi dan transparansi yustisial.
 - f. Pengawasan dan Pembinaan
Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan secara rutin untuk menekan dan meminimalisir terjadinya tingkat malpraktik dan pelanggaran yustisial yang didukung dengan *Whistleblowing System* melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung yang ditujukan untuk publik dan internal Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sehingga dapat menjadi alat kontrol terhadap pelanggaran kode etik.
 - g. Akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan pembangunan zona integritas
Keikutsertaan dalam akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan zona integritas untuk mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan peradilan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat Kota Dumai secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparat peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
 - h. Kedudukan Strategis
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga memberikan posisi tawar dan kemudahan koordinasi dengan pemerintah Kota Dumai.
2. **WEAKNESSES (KELEMAHAN)**
Faktor-faktor internal negatif yang menghambat kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :
- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterbatasan jumlah aparat peradilan yang tidak berbanding lurus dengan beban perkara serta kualitas aparat yang bervariasi dan tidak merata.
 - b. Integritas dan Profesionalitas
Potensi rendahnya integritas atau profesionalisme sebagian oknum aparat yang dapat berujung pada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.
 - c. Sarana dan Prasarana
Sarana fisik dan infrastruktur teknologi yang belum terpenuhi dengan baik.
 - d. Manajemen Perkara
Beban kerja yang cukup tinggi (*case load*) dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan kecepatan penyelesaian perkara sehingga berpotensi terjadinya perlambatan proses hukum (*justice delayed is justice denied*).
3. **OPPORTUNITIES (PELUANG)**
Faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :
- a. Dukungan Pemerintah terhadap Reformasi Birokrasi
Adanya komitmen dari pemerintah dan Mahkamah Agung untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola peradilan, termasuk alokasi anggaran untuk modernisasi.
 - b. Perkembangan Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk memperluas implementasi E-Court, persidangan online, dan peningkatan sistem keamanan data.

- c. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Meningkatnya kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat terhadap layanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan mendorong perbaikan layanan.
 - d. Kerja Sama Internasional
Peluang untuk mendapatkan pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan bantuan teknis dari lembaga internasional untuk meningkatkan kapasitas hakim dan standar peradilan.
 - e. Pemanfaatan Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif
Penekanan pada jalur Mediasi, proses *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dan pendekatan Kedilan Restoratif dapat mengurangi beban perkara dan mempromosikan penyelesaian sengketa yang lebih damai.
4. *THREATS* (ANCAMAN)
- Faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :
- a. Erosi Kepercayaan Publik
Kasus-kasus dugaan suap atau pelanggaran etik oleh oknum hakim/panitera dapat menyebabkan penurunan drastis kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan.
 - b. Intervensi Kekuatan Eksternal
Potensi adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan (politik atau ekonomi) yang dapat mengancam independensi peradilan.
 - c. Perkembangan Kejahatan
Munculnya jenis-jenis kejahatan baru (misalnya kejahatan siber, kejahatan transnasional) yang memerlukan adaptasi dan peningkatan kapasitas teknis hakim dan aparat pendukung.
 - d. Regulasi yang Tumpang Tindih
Adanya potensi tumpang tindih atau inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyulitkan penegakan hukum yang seragam.
 - e. Resistensi terhadap Perubahan
Adanya resistensi dari internal organisasi (misalnya hakim/pegawai senior) terhadap adopsi teknologi baru atau reformasi prosedur.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, strategi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berfokus kepada:

1. SO (Kekuatan-Peluang) – Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengoptimalkan Peluang
Memanfaatkan dasar hukum yang kuat dan inovasi teknologi untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi dan memenuhi tuntutan publik akan layanan yang cepat dan transparan.
2. ST (Kekuatan-Ancaman) - Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman
Menggunakan struktur organisasi yang terpusat dan implementasi teknologi untuk mempertahankan independensi dan memerangi intervensi eksternal serta erosi kepercayaan publik.
3. WO (Kelemahan-Peluang) – Memperbaiki Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang
Memanfaatkan dukungan pemerintah dan teknologi untuk mengatasi masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan beban perkara yang tinggi melalui pelatihan berkelanjutan dan otomasi sistem.
4. WT (Kelemahan-Ancaman) – Mengatasi Kelemahan dan Menghindari Ancaman
Secara agresif mengatasi kelemahan integritas dan manajemen perkara untuk meminimalisir ancaman erosi kepercayaan publik dan resistensi internal terhadap perubahan.

Strategi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan *Strenghts* dan *Oportunities* serta menurunkan *Weaknesses* dan *Threats* berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis berfungsi sebagai kompas yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional. Rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA agar penyelenggaraan peradilan menjadi terstruktur, terukur, dan tepat sasaran

Perencanaan strategis diperlukan dalam pelaksanaan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana Strategis dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Visi yang menjadi cita-cita sebagai panduan arah jangka Panjang Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”

Melalui visi tersebut, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diharapkan mampu mewujudkan dan menjaga supremasi hukum, menjadi pelindung hak asasi manusia, serta mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

2. MISI

Misi dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”. Misi menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
Misi ini diarahkan untuk menjaga kemandirian baik secara institusional maupun fungsional yang erat kaitannya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Misi ini diarahkan untuk memastikan proses peradilan yang menghasilkan putusan yang adil serta penyelenggaraan peradilan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
Pemimpin Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis yudisial, namun juga memiliki kompetensi manajerial sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum, sementara transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Misi ini didukung melalui pelaksanaan penguatan pembinaan dan pengawasan internal, keterbukaan proses kerja, dan ketersediaan informasi peradilan, serta budaya kerja yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

3. TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur dalam mencapai visi dan misi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independent dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi

juga mampu untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif.

- 2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola yang bersih dan professional.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran strategis berfokus dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Penyusunan sasaran strategis memberikan arah yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. <i>Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.</i>	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. 1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. <i>Indikator 1.1. s.d. 1.4. diatas diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu.</i> 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. <i>Indikator 1.5. ini menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan.</i>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. <i>Indikator 1.6. s.d. 1.9. diatas mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap penyelenggaraan keadilan partisipatif dan berorientasi pada pemulihan.</i> 1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court. 1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) <i>Indikator 1.10. s.d. 1.12. diatas menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.</i>
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. <i>Sasaran strategis ini sejalan dengan agenda penguatan supremasi hukum dan peningkatan integritas aparatur negara yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi sebagai landasan tata kelola yang baik. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.</i>	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. <i>Indikator 2.1. diatas mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai standar yang ditetapkan.</i>
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. <i>Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel.</i>	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan. <i>Indikator 3.1. diatas menunjukkan sejauh mana Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan sistem kepegawaian yang adil dan berbasis kompetensi.</i>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. <i>Indikator 3.2. diatas menjadi ukuran efektivitas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam megelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja.</i> 3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. <i>Indikator 3.3. diatas menjadi ukuran efektivitas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam Menyusun perencanaan anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja.</i> 3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. <i>Indikator 3.4. diatas menilai kualitas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam pengelolaan barang milik negara.</i>

Tabel II.1. Sasaran Strategis

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, maka rumus atau formula perhitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA
	pengadilan pengaju kepada para pihak.	
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA
		7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : 1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) : a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) : a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Belanja Kontraktual (10%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (5%) 3. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%) : a. Capaian Output (25%)
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari : 1. Efektifitas (75%) : a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian Indikator Kinerja Program Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian Rincian Output Satker (30%) 2. Efisiensi (25%) : a. Penggunaan SBK (10%) b. Efisiensi SBK (15%)
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai pengelolaan aset terdiri dari : 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif (25%): a. TLHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN (15%) b. Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset (10%) 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan (20%) :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA
		a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%) b. Asuransi BMN (10%) 3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif (25%) : a. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN (15%) b. Tidak lanjut BMN rusak berat (10%) 4. Administrasi BMN yang andal (30%) : a. BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) b. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (15%)

Tabel II.2. Rumus atau Formula Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis

Sasaran strategis tersebut didukung dengan program, kegiatan, dan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rincian kertas kerja sebagai berikut :

RINCIAN KERTAS KERJA PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara 2. Penetapan Hari Sidang 3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 6. Minutasi/Upaya Hukum 7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama 8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Umum	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
			2. Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan Sarana Internal	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
			2. Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Tabel II.3. Rincian Kertas Kerja Pendukung Sasaran Strategis

5. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam penyempurnaan proses perencanaan. Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melakukan introspeksi secara jujur dan terbuka.

Pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis mengakomodasi dinamika yang terus berkembang dan memandang risiko sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Identifikasi risiko terhadap rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

SASARAN STRATEGIS		KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
SS.1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS.1.1.	Jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparaturnya peradilan, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal.	1. Penggunaan e-Court 2. Penggunaan e-Berpadu 3. Penggunaan SIPP 4. SOP minutasi perkara	Manajemen penunjukan majelis hakim	Ketua
		SS.1.2.	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial.	1. Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung terkait alternatif penyelesaian sengketa 2. Keterlibatan mediator hakim	Mendorong keterlibatan mediator non hakim	Ketua
		SS.1.3.	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas	Monitoring dan evaluasi upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung	Peningkatan monitoring dan evaluasi upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung	1. Ketua 2. Hakim Pengawas Bidang 3. Panitera
SS.2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS.2.1.	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	1. Penetapan standar layanan 2. Survei secara berkala 3. Pelatihan layanan prima	1. Peningkatan efektifitas layanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan 3. Peningkatan kapasitas kompetensi petugas layanan	1. Ketua 2. Hakim Pengawas Bidang 3. Panitera 4. Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS.3.1.	Tata kelola BMN tidak memadai	1. Penggunaan aplikasi e-Sadewa 2. Penggunaan aplikasi SAKTI 3. Penggunaan aplikasi SIMAN 4. Laporan BMN	Peningkatan monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang
	SS.3.2.	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	1. Penggunaan aplikasi SAKTI 2. Penggunaan aplikasi MONSAKTI 3. Penggunaan aplikasi OMSPAN	Peningkatan monitoring dan evaluasi pencatatan keuangan	Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran

Tabel II.4. Identifikasi Risiko Rencana Strategis

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.
Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Selain itu, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan.
2. Membangun integritas dan profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.
Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sistem jenjang karier bagi hakim dan aparat peradilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit dan Sistem pengawasan akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparat peradilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.
Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman termasuk mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan

independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya dengan menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi yang modern, dinamis dan akuntabel.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tingkat pertama di lingkungan peradilan umum turut berperan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan pada tahun berikutnya.
2. Menyelesaikan perkara secara tepat waktu.
3. Menerima pengajuan upaya hukum perkara.
4. Melaksanakan proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
5. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat.
6. Melakukan pengiriman salinan putusan perkara kepada para pihak secara tepat waktu.
7. Melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.
8. Melakukan pengiriman berkas upaya hukum perkara secara lengkap dan tepat waktu.
9. Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat.
10. Memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pos bantuan hukum.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku dan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kerangka regulasi diperlukan untuk menghasilkan regulasi yang efektif dan berkualitas. Kerangka regulasi berfungsi sebagai fondasi dan panduan terstruktur yang memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan efektivitas dalam pembentukan, implementasi, dan penegakan aturan. Kerangka regulasi bertujuan untuk :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan;
2. Meningkatkan kualitas regulasi; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran dalam pembentukan regulasi.

Kebutuhan penguatan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melingkupi regulasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA khususnya dalam bentuk Keputusan Pejabat Struktural. Regulasi ini berperan dalam menjaga keseragaman praktik, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang. Pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menyusun kerangka regulasi sebagai landasan dalam penyusunan atau pembentukan regulasi sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 (tiga).

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan sistem aturan, norma, dan praktik formal serta informal terstruktur yang memandu interaksi dan tindakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri DUMai Kelas IA mencakup identifikasi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, penataan sistem kerja internal dan eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas). Kerangka kelembagaan bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Memastikan implementasi strategi dan program berjalan optimal.
3. Mendorong efektivitas kelembagaan secara keseluruhan.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menggambarkan hubungan wewenang, tanggung jawab, dan tugas antara berbagai posisi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara visual digambarkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan hierarki dari posisi tertinggi hingga terendah, memetakan siapa yang melapor kepada siapa dan juga menjelaskan bagaimana kegiatan dikoordinasikan, dikomunikasikan, dan diawasi.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diatur berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :



Gambar III.1. Struktur Organisasi

B. TATALAKSANA

Tatalaksana Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan sekumpulan aktivitas kerja yang terstruktur, sistematis, dan saling terkait yang dirancang untuk menghasilkan keluaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mengatur, mengelola, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional.

Tatalaksana Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

1. PIMPINAN

Pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas dan fungsi peradilan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Pimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Ketua menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. MAJELIS HAKIM

Majelis hakim merupakan sekelompok hakim yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata, serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim atau majelis hakim dibantu oleh panitera khususnya panitera pengganti dalam proses persidangan perkara.

3. KEPANITERAAN

Kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
2. dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
8. Pelaksanaan mediasi;
9. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terdiri atas :

1. Panitera Muda Perdata

Penitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketau Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
2. Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 - c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 - d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 - g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3. Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
3. Subbagian Umum dan Keuangan
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

C. POHON KINERJA DAN PENJENJANGAN KINERJA

Pohon kinerja adalah gambaran visual hubungan sebab-akibat antara tujuan strategis, sasaran, dan indikator kinerja di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang menunjukkan keterkaitan logis antara perencanaan strategis dengan hasil yang ingin dicapai untuk memastikan pengukuran dan penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang dan selaras dengan visi Mahkamah Agung.

Skema penyusunan pohon kinerja dilakukan dengan mencari atau menentukan akar permasalahan dan kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh unit kerja terkait dimulai dari level unit kerja yang lebih tinggi ke level unit kerja yang lebih rendah. Pohon

kinerja diharapkan dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi untuk mencapai target kinerja. Pohon kinerja digunakan bersamaan dengan penjenjangan kinerja (*cascading*) untuk mengukur, mengelompokkan, dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator terukur.

Manfaat pohon kinerja sebagai berikut :

1. Menyelaraskan kinerja dari tingkat tertinggi (visi dan misi) hingga terendah (kegiatan dan individu).
2. Memastikan program dan kegiatan terfokus untuk menyelesaikan masalah strategis.
3. Menjadi dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja yang berjenjang.
4. Membantu penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar unit kerja.

Penyusunan pohon kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dilakukan sebagai berikut :

1. Identifikasi isu strategis
Mengidentifikasi masalah strategis utama yang perlu dipecahkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, namun bukan berdasarkan struktur organisasi.
2. Menentukan tujuan strategis (*outcome*)
Menetapkan tujuan jangka panjang Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang secara langsung menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.
3. Melakukan penjabaran ke tingkat menengah
Menguraikan tujuan strategis menjadi beberapa tingkat yang lebih kecil:
 - a. *Intermediate Outcome*
Hasil yang lebih spesifik yang akan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan strategis.
 - b. *Immediate Outcome*
Hasil yang lebih langsung dan terukur dari program atau kegiatan.
4. Menentukan keluaran atau hasil (*output*)
Identifikasi keluaran atau hasil langsung dari setiap program atau kegiatan.
5. Identifikasi proses dan *input*
Menentukan proses yang diperlukan dan *input* (termasuk anggaran) yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* tersebut yang semuanya harus terhubung secara logis dengan *outcome* yang ingin dicapai.
6. Pemetaan kolaborasi (*crosscutting*)
Identifikasi kegiatan yang memerlukan kolaborasi lintas unit atau organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan.
7. Menetapkan sasaran dan indikator kinerja
Untuk setiap tingkatan, tentukan sasaran yang ingin dicapai dan indikator keberhasilan yang terukur (SMART) untuk memantau pencapaiannya. Target harus lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.
8. Melakukan penjenjangan (*cascading*)
Penjenjangan dilakukan dengan menjabarkan dan menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator dari tingkat organisasi ke tingkat unit, hingga akhirnya sampai ke tingkat individu.

Pohon kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA disajikan pada Lampiran V.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan sasaran strategis dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA ke dalam arah kebijakan yang terukur.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya secara objektif, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program yang dirumuskan secara *Spesific, Measurable, Achievable*, dan *Time-Bond (SMART)*.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, dan keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pasca putusan dibacakan.
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Indikator ini mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyampaikan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak berperkara untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Indikator ini mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mengirimkan salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak berperkara untuk menjamin para pihak dapat segera

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Indikator ini mengukur sejauh mana putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/), agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik. 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan. 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik melalui E-Court (https://ecourt.mahkamahagung.go.id/). 1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu (https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/). 1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu (https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/).
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas.	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara terbuka dan profesional dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan. Indikator ini menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan. 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> terhadap alokasi anggaran yang tersedia. 3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> terhadap alokasi anggaran yang tersedia. 3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

Tabel IV.1. Sarasan Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan target terhadap indikator kinerja dalam mengukur tingkat capaian sasaran strategis untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%	98%	99%	99%	99%	99%	Panitera
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Panitera
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	80%	90%	90%	90%	90%	Panitera
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	75%	90%	90%	90%	90%	Panitera
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	93%	95%	95%	95%	95%	Panitera
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	30%	28%	30%	30%	32%	32%	Panitera
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	2,6%	50%	50%	50%	50%	Panitera
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	20%	18%	20%	20%	20%	20%	Panitera
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Panitera
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	98%	94%	98%	98%	98%	98%	Panitera
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	98%	96%	98%	98%	98%	98%	Panitera
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Panitera

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	Panitera dan Sekretaris
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83	Sekretaris
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97	Sekretaris
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97	Sekretaris
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98	Sekretaris
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85	Sekretaris
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	Sekretaris

Tabel IV.2. Target Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029

2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memerlukan dukungan pendanaan yang memadai untuk menjamin ketercapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung fungsi inti peradilan;
2. Peningkatan kualitas layanan; dan
3. Transformasi menuju peradilan yang modern akuntabel, dan inklusif.

Kerangka pendanaan disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bersumber dari 2 (dua) pilar utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Biaya Proses Berperkara/Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sumber pendanaan utama yang disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung sebagai induk organisasi untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai satuan kerja pelaksana yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran APBN dialokasikan untuk membiayai :

1. Belanja Pegawai
Anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Belanja Barang/Jasa
Anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran biaya operasional rutin kantor (ATK, listrik, air, telepon) serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
3. Belanja Modal
Anggaran belanja ini digunakan untuk pengadaan aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan teknologi informasi.
4. Program Khusus:
 - a. Bantuan Hukum (Prodeo)
Anggaran ini digunakan untuk membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin atau marjinal. Komponennya meliputi biaya proses (pemanggilan, sita jaminan, pemeriksaan setempat) dan juga dapat mencakup penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
 - b. Sidang di Luar Gedung/Sidang Keliling
Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil.
 - c. Pengembangan Teknologi Informasi
Anggaran ini digunakan untuk membiayai pengembangan sistem informasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan implementasi e-court untuk transparansi dan efektivitas proses peradilan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN dilaksanakan melalui mekanisme pengusulan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT		RENCANA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029
005.01.400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA	7.716	7.786	73.081	19.224	19.724
WA	Program Dukungan Manajemen	7.716	7.786	73.081	19.224	19.724
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.002	35	56.357	2.500	3.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.002	35	56.357	2.500	3.000
951	Layanan Sarana Internal	655	35	2.538	1.000	2.500
971	Layanan Prasarana Internal	347	-	53.819	1.500	500
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.714	7.751	16.724	16.724	16.724
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.681	7.751	16.724	16.724	16.724
962	Layanan Umum	0,7	1,8	14	14	14
994	Layanan Perkantoran	6.714	7.749	16.710	16.710	16710
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
005.03.400328	PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA	162	194	274	278	283
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	162	194	274	278	283
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	162	194	274	278	283
AEA	Koordinasi	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	124	145	201	205	210
U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	124	145	201	205	210
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36	48	72	72	72
032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36	48	72	72	72

Tabel IV.3. Rencana Pendanaan

2. Biaya Proses Berperkara/Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Biaya proses perkara merupakan pendanaan yang bersumber dari masyarakat atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang termasuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sifatnya fungsional untuk pelaksanaan proses peradilan yang harus dicantumkan dalam putusan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) HIR untuk perkara perdata.

Jenis dan besaran biaya proses perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui surat keputusan yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah pihak berperkara, radius wilayah domisili para pihak untuk pemanggilan, dan biaya-biaya yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dengan melakukan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur.

BAB V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan cerminan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik, dan membangun tata kelola yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses pencapaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala. Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan sehingga mendorong perubahan yang nyata dan bermakna, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

2. ARAHAN PIMPINAN

Melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Pimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengarahkan untuk :

1. Mewujudkan visi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Menjadikan rencana strategis sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya.
3. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal.
4. Melakukan evaluasi, pemutakhiran, dan pelaporan pencapaian sasaran strategis.
5. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dan dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Rencana Strategis pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Monitoring Berkala
Pengadilan negeri Dumai Kelas IA melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut :
 - a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan.
 - b. Memonitor permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran Capaian Kinerja
Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal
Pelaksanaan perencanaan strategis diawasi oleh Pengadilan Tinggi Riau sebagai unit pelaksana di tingkat banding yang menjalankan fungsi pengawasan internal secara berkala terhadap pengadilan di bawahnya.
4. Umpan Balik untuk Perbaikan
Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

LAMPIRAN I

KINERJA DAN PENDANAAN

LAMPIRAN 1 : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA								7.878	7.979	73.255	19.502	20.007	
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern												Kepaniteraan
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%	98%	99%	99%	99%	99%						
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	80%	90%	90%	90%	90%						
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	75%	90%	90%	90%	90%						
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	93%	95%	95%	95%	95%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	30%	28%	30%	30%	30%	30%						
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	2,6%	50%	50%	50%	50%						
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	20%	18%	20%	20%	20%	20%						
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	50%	50%	50%	50%	50%						
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	98%	94%	98%	98%	98%	98%						
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	98%	96%	98%	98%	98%	98%						
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.												Kepaniteraan
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.												Kesekretariatan
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83						
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97						
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97						
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98						
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85						
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3						
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								162	194	274	278	283	
	02. Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Pasti dan Berkeadilan												Kepaniteraan
	2.4 - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%	98%	99%	99%	99%	99%						
	2.6 - Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99%	99%	99%	99%	99%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.7 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	80%	90%	90%	90%	90%						
	2.8 - Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	75%	90%	90%	90%	90%						
	2.9 - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	93%	95%	95%	95%	95%						
	2.10 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	30%	28%	30%	30%	30%	30%						
	2.11 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	2,6%	50%	50%	50%	50%						
	2.12 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	20%	18%	20%	20%	20%	20%						
	2.13 - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	50%	50%	50%	50%	50%						
	2.14 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	98%	94%	98%	98%	98%	98%						
	2.16 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	98%	96%	98%	98%	98%	98%						
	2.17 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	99%	99%	99%	99%	99%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	05. Terselenggaranya Layanan peradilan Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Peradilan Umum yang Mudah dan Terjangkau												Kepaniteraan
	05.1 – Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum	-	-	-	-	-	-						
	05.2 – Persentase perkara siding di luar gedung di lingkungan peradilan umum	-	-	-	-	-	-						
	08. Terselenggaranya Dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang optimal												Kepaniteraan
	08.1 – Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum												
	08.2 – Indeks kepuasan masyarakat atas layanan di lingkungan peradilan umum	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								7.716	7.786	73.081	19.224	19.724	
	02. Terlaksananya Dukungan Manajemen di Lingkungan Peradilan Umum yang Prima dan Optimal												Kesekretariatan
	2.1 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83						
	2.2 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97						
	2.3 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.4 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98						
	2.5 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85						
	2.6 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3						
KEGIATAN 1049 - PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM								162					Kepaniteraan
	1049.01 – Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang berlaku												
	1049.01.2 – Jumlah perkara di lingkungan peradilan umum di tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		4.802	4.850	4.900	4.950	5.000						
	1049.02 – Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum												
	1049.02.2 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum		135	140	145	150	155						
	1049.02.4 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum		4.841	4.850	4.900	4.950	5.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.5 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/ pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum		88	90	95	100	100						
	1049.02.6 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum		60	65	70	75	75						
	1049.02.7 – Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum		558	600	650	700	700						
	1049.02.8 – Jumlah pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum		2	5	5	5	5						
	1049.02.9 – Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum		3	50	50	50	50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.10 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi di lingkungan peradilan umum		7	10	10	10	10						
	1049.02.11 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi		1	2	2	2	2						
	1049.02.12 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata menggunakan e-court		188	190	195	200	210						
	1049.02.13 – Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara eletronik (e-Berpadu)		432	450	460	470	480						
	1049.02.14 – Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara eletronik (e-Berpadu)		1.150	1.200	1.250	1.300	1.350						
	1049.03 – Terselenggaranya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Umum												
	1049.03.1 – Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum		-	-	-	-	-						
	1049.03.2 – Jumlah perkara yang diselesaikan melalui siding di luar gedung di lingkungan peradilan umum		-	-	-	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.04 – Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan												
	1049.04.1 – Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum		70	72	150	150	150						
KEGIATAN 1071 - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG								1.002	35	56.357	2.500	3.000	Kesekretariatan
	1071.01 – Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan												
	1071.01.1 – Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana pengadilan		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
KEGIATAN 6986 - DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA								6.714	7.751	16.724	16.724	16.724	Kesekretariatan
	6986.01 – Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial, dan Aset												
	6986.01.1 – Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83						
	6986.01.2 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6986.01.3 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97						
	6986.01.4 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98						
	6986.01.5 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85						
	6986.01.6 – Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3						

LAMPIRAN II

PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

LAMPIRAN 2 : MATRIK PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

MATRIK PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH

[illegible]

LAMPIRAN III

KERANGKA REGULASI

LAMPIRAN 3 : KERANGKA REGULASI

KERANGKA REGULASI
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGensi REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
1.	Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Digitalisasi sistem penyelesaian perkara 2. Penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara 3. Standarisasi prosedur dan waktu penyelesaian perkara 4. Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara	Keputusan Ketua tentang Penunjukan Majelis Hakim	1. Keabsahan dan Legalitas Persidangan (Validitas Formil) 2. Implementasi Prinsip <i>Rule of Law</i> dan Keadilan 3. Tertib Administrasi dan Manajemen Perkara 4. Pencegahan Intervensi dan <i>Contempt of Court</i> 5. Kepastian Jangka Waktu Penanganan Perkara	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
				Keputusan Ketua tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang	1. Efektivitas Pengawasan Internal dan Kinerja 2. Tertib Administrasi dan Manajemen	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua tentang Satuan Tugas SIPP	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelesaian perkara 2. Optimalisasi pengawasan Implementasi teknologi informasi	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	1. Kemudahan akses terhadap putusan 2. Standarisasi prosedur dan waktu	Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Panggilan	1. Kepastian Hukum dan Validitas Pemanggilan	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
			penyediaan/ pengiriman putusan	atau Pemberitahuan Surat Tercatat	2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Petugas 3. Mitigasi Risiko dalam Peradilan Elektronik		
				Keputusan Ketua Tentang Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan (Delegasi)	1. Penanganan delegasi yang cepat, transparan, dan terkendali 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Percepatan Penyelesaian Perkara	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	1. Kemudahan akses terhadap putusan perkara upaya hukum 2. Standarisasi prosedur dan waktu penyediaan/ pengiriman putusan perkara upaya hukum	Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Panggilan Atau Pemberitahuan Surat Tercatat	1. Kepastian Hukum dan Validitas Pemanggilan 2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Petugas 3. Mitigasi Risiko dalam Peradilan Elektronik	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua Tentang Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan Atau Pemberitahuan (Delegasi)	1. Penanganan delegasi yang cepat, transparan, dan terkendali 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Percepatan Penyelesaian Perkara	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak	1. Kemudahan akses terhadap putusan perkara upaya hukum 2. Standarisasi prosedur dan waktu	Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Panggilan Atau Pemberitahuan Surat Tercatat	1. Kepastian Hukum dan Validitas Pemanggilan 2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Petugas	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
			penyediaan/ pengiriman putusan perkara upaya hukum		3. Mitigasi Risiko dalam Peradilan Elektronik		
				Keputusan Ketua Tentang Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan Atau Pemberitahuan (Delegasi)	1. Penanganan delegasi yang cepat, transparan, dan terkendali 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Percepatan Penyelesaian Perkara	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Putusan yang diunggah pada direktori putusan	1. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik 2. Perlindungan privasi dan data pribadi (anonimisasi) 3. Transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara	Keputusan Ketua tentang Pengelola Aplikasi Direktori Putusan	1. Pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik 2. Pengelolaan dan publikasi putusan	Ketua	1. Kepaniteraan Muda Hukum 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	1. Penguatan dan percepatan penyelesaian permohonan eksekusi 2. Penguatan kapasitas aparatur pelaksana eksekusi	Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Tim Telaah Eksekusi	1. Menjamin Keakuratan dan Legalitas Eksekusi 2. Asas Kehati-hatian dan Meminimalisir Konflik 3. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi	Ketua	1. Kepaniteraan Muda Perdata 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Partisipasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	Keputusan Ketua tentang Penunjukan Majelis Hakim	1. Keabsahan dan Legalitas Persidangan (Validitas Formil) 2. Implementasi Prinsip <i>Rule of Law</i> dan Keadilan	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGensi REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
					3. Tertib Administrasi dan Manajemen Perkara 4. Pencegahan Intervensi dan <i>Contempt of Court</i> Kepastian Jangka Waktu Penanganan Perkara		
		Penyelesaian perkara melalui mediasi	1. Penguatan peran mediator 2. Penguatan peran <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Hakim Mediator	1. Kepastian Prosedur dan Jangka Waktu 2. Independensi dan Netralitas 3. Efisiensi Biaya dan Efektivitas 4. Keabsahan Hasil (Akta Perdamaian)	Ketua	1. Kepaniteraan Muda Perdata 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Mediator Non Hakim	1. Dasar Legalitas dan Legitimasi (<i>Legal Standing</i>) 2. Validitas Akta Perdamaian 3. Jaminan Profesionalisme dan Kepatuhan Etika 4. Efisiensi dan Penyelesaian Sengketa	Ketua	1. Keaniteraan Muda Perdata 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Penyelesaian perkara melalui diversi	1. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 2. Mengedepankan mekanisme rehabilitatif	Keputusan Ketua tentang Penunjukan Majelis Hakim	1. Keabsahan dan Legalitas Persidangan (Validitas Formil) 2. Implementasi Prinsip <i>Rule of Law</i> dan Keadilan 3. Tertib Administrasi dan Manajemen Perkara 4. Pencegahan Intervensi dan <i>Contempt of Court</i>	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
					5. Kepastian Jangka Waktu Penanganan Perkara		
		Penggunaan e-Court dalam perkara perdata	1. Modernisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem peradilan 2. Aksesibilitas peradilan 3. Kepastian dalam proses dan upaya hukum 4. Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara	Keputusan Ketua tentang Penunjukan Majelis Hakim	1. Keabsahan dan Legalitas Persidangan (Validitas Formil) 2. Implementasi Prinsip <i>Rule of Law</i> dan Keadilan 3. Tertib Administrasi dan Manajemen Perkara 4. Pencegahan Intervensi dan <i>Contempt of Court</i> 5. Kepastian Jangka Waktu Penanganan Perkara	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Kasir Perkara Perdata	1. Kepastian Hukum dan Legitimasi Tugas 2. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan (Pengelolaan PNBK) 3. Kelancaran Administrasi Perkara 4. Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu	Ketua	1. Kepaniteraan Muda Perdata 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Pelimpahan perkara pidana secara elektronik (e-Berpadu)	1. Modernisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem peradilan 2. Aksesibilitas peradilan 3. Kepastian dalam proses dan upaya hukum	Keputusan Ketua tentang Penunjukan Majelis Hakim	1. Keabsahan dan Legalitas Persidangan (Validitas Formil) 2. Implementasi Prinsip <i>Rule of Law</i> dan Keadilan 3. Tertib Administrasi dan Manajemen Perkara	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
			4. Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara		4. Pencegahan Intervensi dan <i>Contempt of Court</i> 5. Kepastian Jangka Waktu Penanganan Perkara		
		Penyelenggaraan layanan perkara pidana secara elektronik (e-Berpadu)	1. Modernisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem layanan peradilan 2. Aksesibilitas layanan peradilan 3. Monitoring dan evaluasi layanan peradilan	Keputusan Ketua tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1. Landasan Hukum dan Operasional (Legitimasi) 2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab 3. Jaminan Kepastian Standar Pelayanan	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2.	Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1. Standarisasi pelayanan peradilan 2. Aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan 3. Monitoring dan evaluasi layanan 4. Tindak lanjut pengaduan dan saran	Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Tim Survei Harian	1. Dasar Hukum dan Legitimasi Pelaksanaan 2. Keberlanjutan dan Konsistensi Pengukuran 3. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi	Ketua	1. Kepaniteraan Muda Hukum 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua Tentang Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Dasar Hukum Formal (<i>Legal Standing</i>) 2. Kepastian Operasional dan Prosedur 3. Kepastian survei yang terukur, sistematis, dan administratif 4. Akuntabilitas dan Pengawasan	Ketua	1. Kepaniteraan Muda Hukum 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
					5. Pemenuhan Kerangka Strategis Kelembagaan		
				Keputusan Ketua Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Dasar Hukum Formal (<i>Legal Standing</i>) 2. Kepastian Operasional dan Prosedur 3. Kepastian survei yang terukur, sistematis, dan administratif 4. Akuntabilitas dan Pengawasan Pemenuhan Kerangka Strategis Kelembagaan		1. Kepaniteraan Muda Hukum 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	1. Dasar Hukum (Legitimasi) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2. Penunjukan dan Penanggung Jawab Personil 3. Pemberian Tugas, Wewenang, dan Rencana Kerja (Area Perubahan)	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
				Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Sertifikasi AMPUH	1. Dasar Hukum Pelaksanaan (<i>Legal Standing</i>) 2. Penunjukan Tanggung Jawab dan Akuntabilitas 3. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Prima 4. Kepatuhan Dokumentasi	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
					(Documentary Compliance) 5. Keberlanjutan Program (Sustainability)		
3.	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1. Peningkatan profesionalitas dan integritas 2. Pengembangan kompetensi dan karir 3. Penguatan kode etik/perilaku dan budaya kerja 4. Manajemen kinerja	Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	1. Kepastian legalitas, transparansi, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas dalam promosi dan mutasi pegawai 2. Tertib Administrasi 3. Penguatan Zona Integritas	Ketua	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Kualitas perencanaan anggaran 2. Kualitas pelaksanaan anggaran 3. Hasil pelaksanaan anggaran 4. Efisiensi pelaksanaan anggaran 5. Tata Kelola pelaksanaan anggaran 6. Akuntabilitas pelaksanaan anggaran	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan	1. Dasar Hukum (Legalitas) dan Pelimpahan Kewenangan 2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab 3. Kepastian Pelaksanaan Anggaran (Efektivitas) 4. Mitigasi Risiko 5. Implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Kuasa Pengguna Anggaran	Sub Bagian Umum dan Keuangan
		Kinerja Perencanaan Anggaran	1. Efektifitas perencanaan anggaran	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan	1. Dasar Hukum (Legalitas) dan Pelimpahan Kewenangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Sub Bagian Umum dan Keuangan

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGensi REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
			2. Efisiensi perencanaan anggaran		2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab 3. Kepastian Pelaksanaan Anggaran (Efektivitas) 4. Mitigasi Risiko 5. Implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
		Kinerja Pengelolaan Aset	1. Penatausahaan aset 2. Produktifitas dan optimalisasi aset 3. Pemanfaatan aset 4. Perlindungan dan pengamanan aset	Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	1. Dasar Legalitas Penatausahaan (<i>Legal Standing</i>), Kejelasan Tanggung Jawab, dan Validitas Data 2. Tertib Administrasi dan Hukum, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Inventarisasi BMN 3. Akuntabilitas, Penetapan Status Penggunaan, dan Mencegah Penyalahgunaan BMN	Kuasa Pengguna Barang	Sub Bagian Umum dan Keuangan
				Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	1. Dasar Hukum Penghapusan Administrasi dan Fisik 2. Pengendalian, Validasi, dan Verifikasi Teknis 3. Menjamin Kepatuhan terhadap Prosedur Penatausahaan BMN	Kuasa Pengguna Barang	Sub Bagian Umum dan Keuangan

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	URGensi REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	UNIT KERJA TERKAIT
				Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN	1. Dasar Hukum Pengawasan dan Pengendalian 2. Kepatuhan dan Tertib Administrasi 3. Optimalisasi Pemanfaatan BMN 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan 5. Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Kuasa Pengguna Barang	Sub Bagian Umum dan Keuangan
				Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukan User Aplikasi SIMAN Versi 2	1. Landasan Hukum, Legalitas, dan Validitas 2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab 3. Keamanan Data dan Pengawasan 4. Optimalisasi Operasional BMN	Kuasa Pengguna Barang	Sub Bagian Umum dan Keuangan

LAMPIRAN IV

SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS

LAMPIRAN 4 : MATRIK SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS

MATRIK SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya. - Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat	- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
	pertama kepada para pihak.	konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
		pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 3. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
		dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. 2. Dasar hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%	Persen
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executabel</i>	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Kinerja penerpan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%	Persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
		d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024; b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.		
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 4. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%	Persen
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi.	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%	Persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
		3. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 4. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 5. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. 3. Dasar Hukum : a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%	Persen
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%	Persen
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%	Persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
	diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	(misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.		
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan Prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: a. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); b. Kepuasan pengguna layanan sidang diluar gedung (pengadilan); c. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); d. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; e. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.	Nilai Indeks

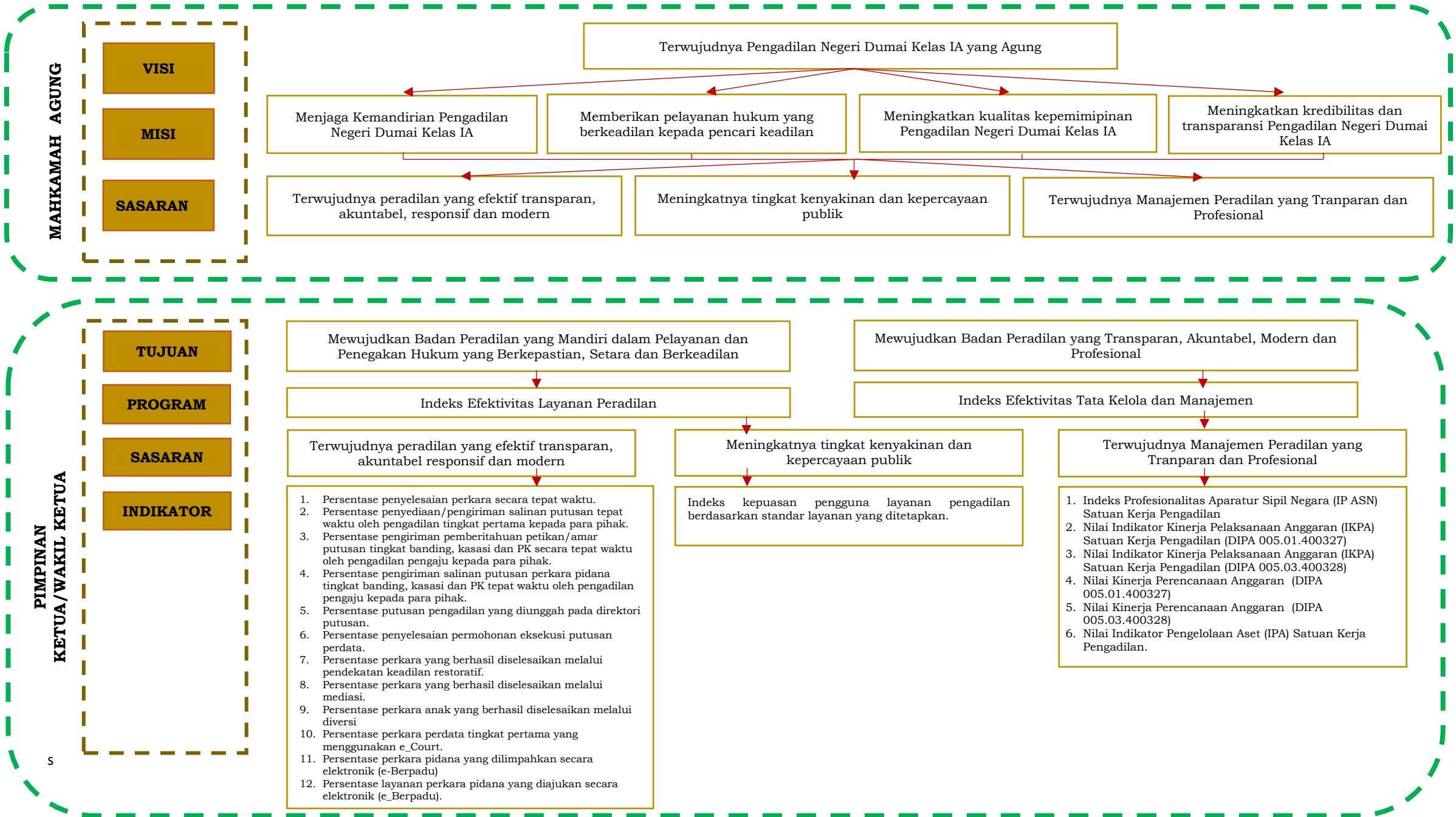
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	1. Nilai Indeks Prestasi Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Kualifikasi (25%) - Disiplin (5%) 2. Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : - Kompetensi (40%) - Kinerja (30%) - Kualifikasi (25%) - Disiplin (5%)	Nilai Indeks
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesai Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) - Deviasi Hal.3 DIPA (15%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) 2. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. 3. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : - Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) : - Revisi DIPA (10%) - Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) - Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) : - Penyerapan Anggaran (20%) - Belanja Kontraktual (10%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Dispensasi SPM (5%) - Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%) : - Capaian Output (25%)	Nilai
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. 2. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari : - Efektifitas (75%) : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian Indikator Kinerja Program Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian Rincian Output Satker (30%)	Nilai

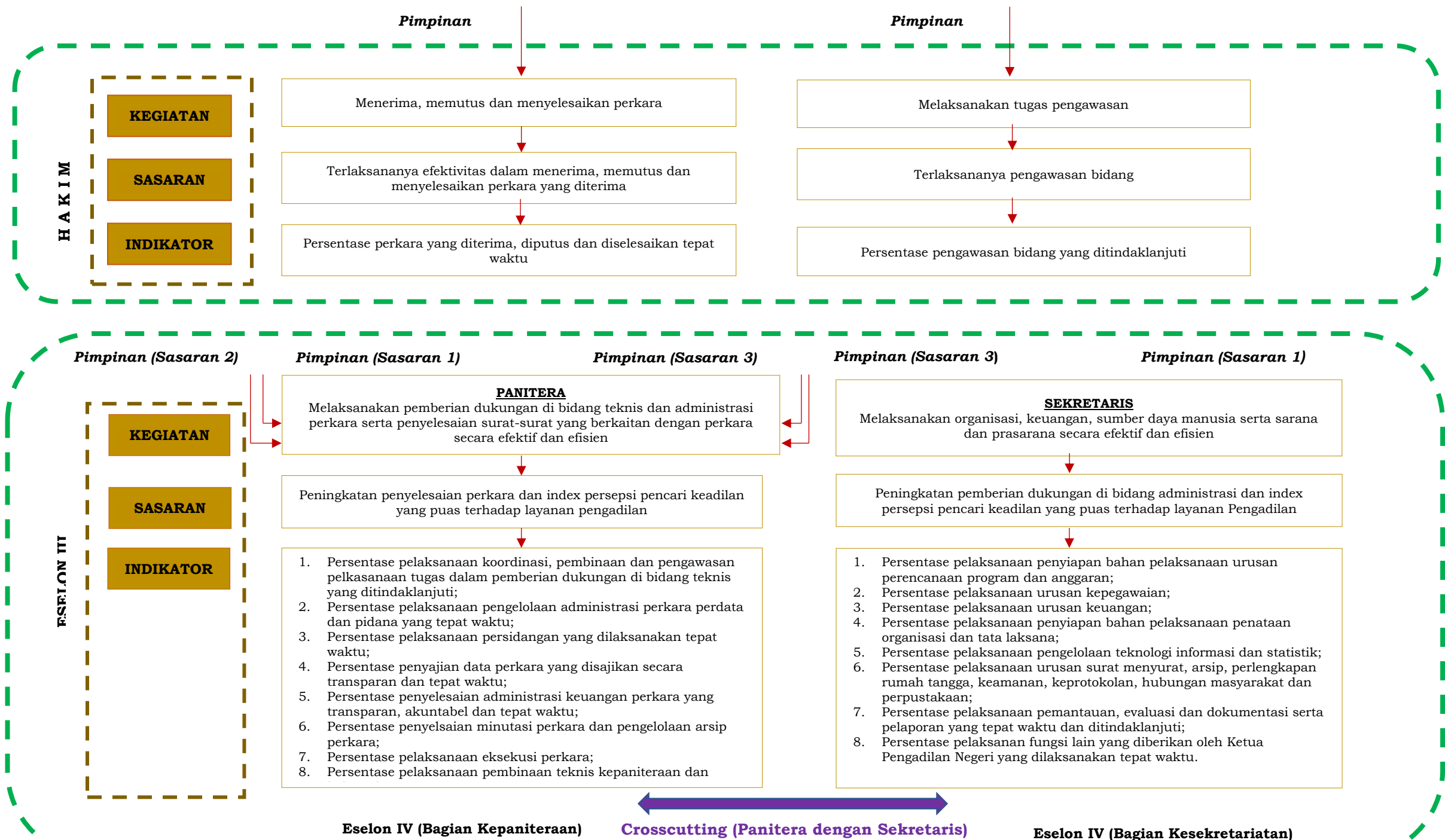
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	SATUAN
			2. Efisiensi (25%) : a. Penggunaan SBK (10%) b. Efisiensi SBK (15%)	
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1. Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. 2. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. 3. Dasar Hukum : a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024; b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Nilai pengelolaan aset terdiri dari : 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif (25%) : a. TLHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN (15%) b. Realisasi PNBK dari Pengelolaan Aset (10%) 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan (20%) : a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%) b. Asuransi BMN (10%) 3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif (25%) : a. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN (15%) b. Tidak lanjut BMN rusak berat (10%) 4. Administrasi BMN yang andal (30%): a. BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) b. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (15%)	Nilai

LAMPIRAN V

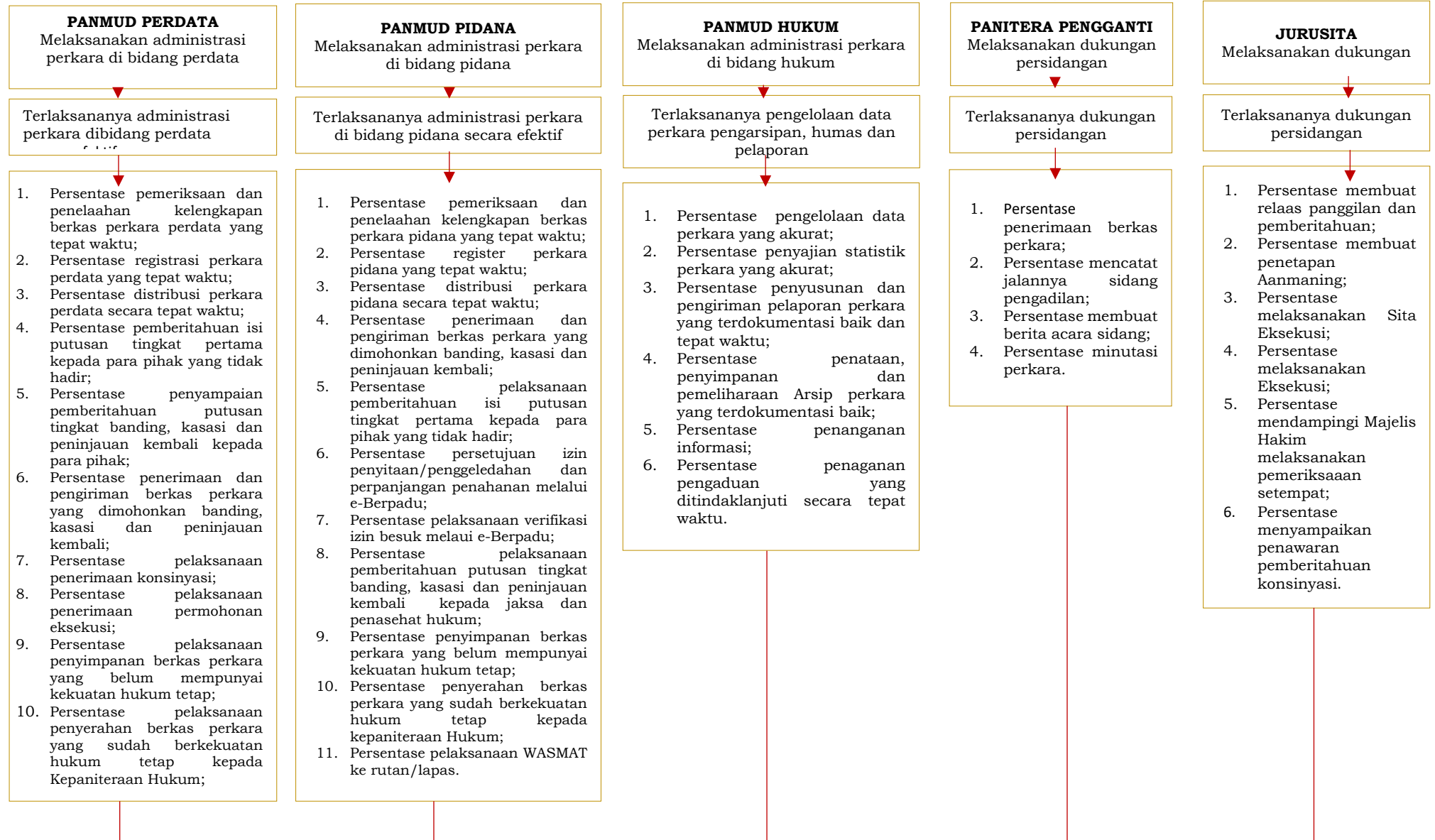
POHON DAN PENJENJANGAN KINERJA

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA





Eselon III (Panitera)



Pelaksana Bagian Kepaniteraan

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

Eselon III (Sekretaris)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KASUBBAG PTIP

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, TI dan Pelaporan

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan Perencanaan, TI dan Pelaporan

1. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
2. Persentase pengelolaan teknologi informasi, dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
3. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan

1. Persentase penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
2. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
3. Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

KASUBBANG KEPEGAWAIAN

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Ortala

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Ortala

1. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsionar, dan pengurusan BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
2. Persentase pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

PRANATA KOMPUTER

Melaksanakan kegiatan teknologi Informasi berbasis komputer

Terlaksananya kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

1. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi;
2. Persentase pengembangan sistem informasi yang terdokumentasi;
3. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

PRANATA KEUANGAN APBN

Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan

Terlaksananya kegiatan analisis pengelolaan keuangan

1. Persentase pengelolaan uang persediaan yang akuntabel;
2. Persentase pengelolaan pembayaran yang akuntabel dan tepat waktu;
3. Persentase pemungutan atau pembayaran atas kewajiban kepada negara yang akuntabel dan tepat waktu;
4. Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

ARSIPARIS

Melaksanakan kegiatan arsiparis

Terlaksananya kegiatan arsiparis

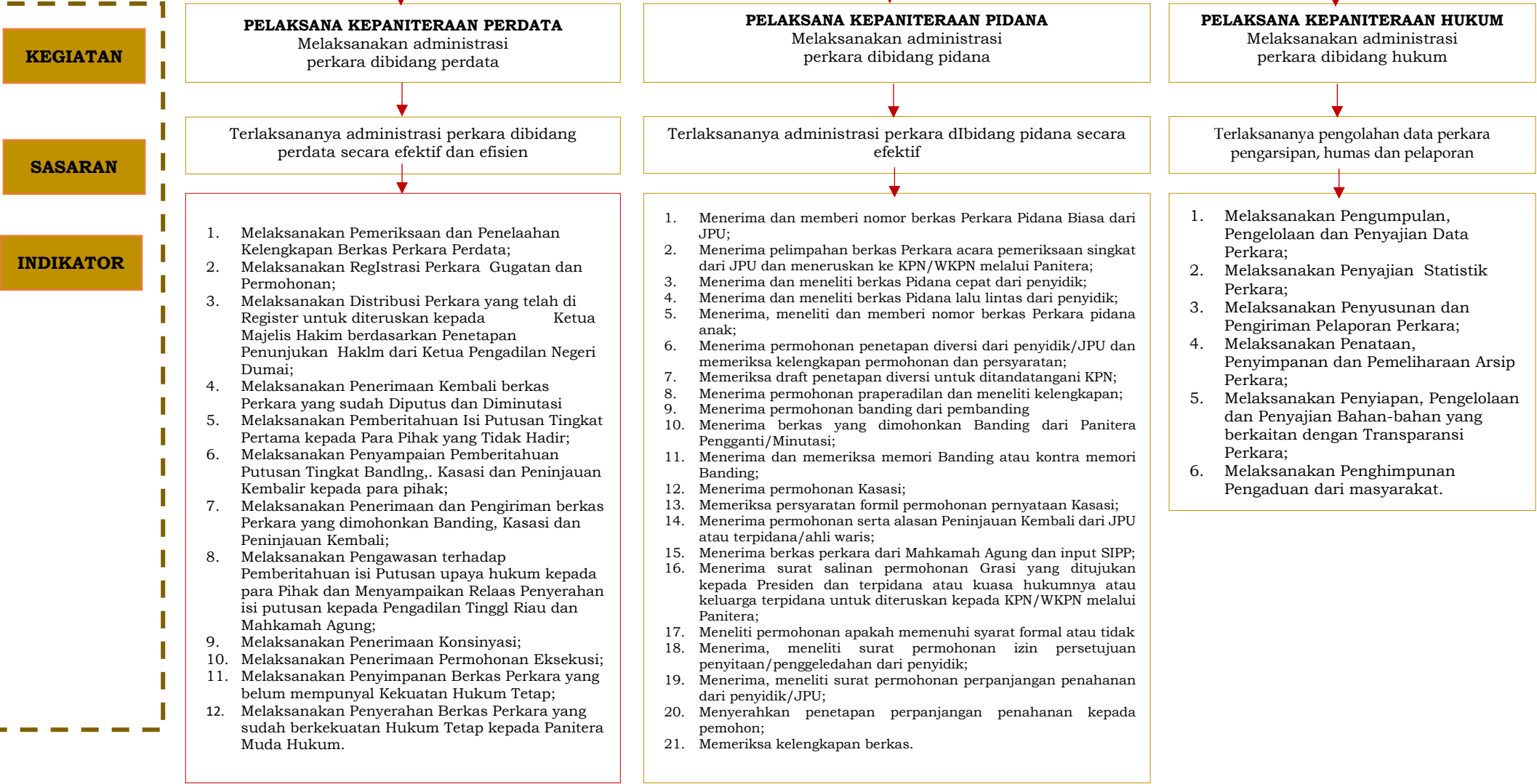
Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip.

Pelaksana Bagian Kesekretariatan

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

Pejabat Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN



↔ Crosscutting (Keseekretariatan dengan Kepaniteraan) ↔

Pejabat Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan;

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

SASARAN

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Terlaksananya Penyiapan bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan

Terlaksananya Penyiapaan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

INDIKATOR

1. Pengajuan Perencanaan Anggaran DIPA;
2. Pengajuan Revisi Anggaran DIPA;
3. Melakukan Sinkronisasi SIPP Ke MIS, Server Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Website;
4. Melakukan Backup Database SIPP;
5. Pengelolaan Aplikasi SIPP, e-Court dan E-Berpadu;
6. Melakukan Pengiriman Putusan Ke Direktori Putusan MA;
7. Melakukan Update Informasi Konten Website dan Media Sosial;
8. Pengelolaan Jaringan LAN dan Jaringan Internet;
9. Pemeliharaan Infrastruktur TI;
10. Penyusunan Laporan Tahunan;
11. Penyusunan Laporan SAKIP (IKU, Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan LKjIP);
12. Penginputan Data E-Monev Bappenas;
13. Penginputan Data E-Sakip Komdanas MA RI;
14. Membuat monev capaian kinerja Sakip per triwulan.

1. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu;
2. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu;
3. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG, terusan penghasilan/gaji, uang muka gaji, uang lembur, UM, honorarium, dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu.
4. Persentase permintaan BP, ADK perubahan data pegawai, ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu;
5. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu;
6. Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akurat dan tepat waktu.
7. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu;
8. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu;
9. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu;
10. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu;
11. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu;
12. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akurat dan tepat waktu;
13. Persentase kegiatan penyajian Informasi dan pengumpulan dokumentasi;
14. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akurat dan tepat waktu;
15. Persentase pengiriman surat-surat melalui POS dan jasa ekspedisi lainnya yang tepat waktu.

1. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai;
2. Menyelesaikan surat kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai
3. Melaksanakan pengelolaan cuti Hakim dan Pegawai;
4. Menyelesaikan dokumen pelantikan dan/atau pengambilan sumpah jabatan;
5. Melaksanakan pengelolaan SKP dan Capaian Kinerja;
6. Melaksanakan monitoring data dan dokumen melalui aplikasi SIKEP;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan BAPERJAKAT
8. Melaksanakan penyiapan daftar hadir masuk dan pulang;
9. Melaksanakan evaluasi;
10. Melaksanakan dokumentasi serta penyusunan laporan;
11. Menyiapkan surat rekomendasi Tim Pemeriksa Penegakan Disiplin Pegawai;
12. Menyiapkan pengantar Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai;
13. Melaksanakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
14. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan Kependidikan (DUK);
15. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan Senioritas (DUS);
16. Melaksanakan penyiapan Bezetting Hakim dan Pegawai;
17. Melaksanakan penataan dokumen kepegawaian;
18. Melaksanakan Organisasi dan Tata Laksana.

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

LAMPIRAN VI

**SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 169 /KPN.W4-U5/SK.RA1.3/XI/2025

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Bahwa untuk mewujudkan cetak biru (*blue print*) pembaharuan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung;
3. Bahwa untuk menjaga keselarasan perencanaan kinerja sesuai Rencana Strategis Mahkamah Agung; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

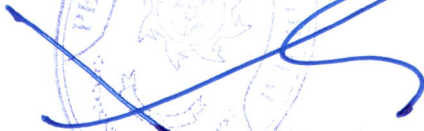
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PENTAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025-2029.
- Pertama : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk periode tahun 2025-2029.
- Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 14 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,


MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

LAMPIRAN VII

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : 154/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan ...

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor : 180/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;

4

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

KETUA, t



MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

**TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Pembina	MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.	Ketua
2.	Penanggung Jawab	TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, S.H.	Hakim Madya Muda
3.	Pengarah Bidang Yudisial	HAMDAN SARIPUDIN, SH.	Hakim Madya Muda
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.	Hakim Madya Pratama
5.	Pelaksana	SAMSYIR SIHOMBING, S.H.	Panitera
6.	Sekretariat	ADE JUNAEDY, S.T.,M.Si.	Sekretaris
7.	Tim Pengolah Data	1. ZAINAL ABIDIN, S.H.	1. Panitera Muda Perdata
		2. SAPRIONO, S.H.,M.H.	2. Panitera Muda Pidana
		3. RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H., M.H.	3. Panitera Muda Hukum
		4. IBRAHIM MAKMUR, S.T.	4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, dan Pelaporan
		5. IRMA YUNITA, S.A.P.	5. PLT. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
		6. HERU SAPUTRA, S.T.	6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

1 KETUA, 1

MAULIA MARTWENTY INE
